

## Penyuluhan Hukum Bisnis Tentang Risiko Dan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Bagi Masyarakat Desa Mekarsari

Wulan Windiarti\*, Julius Caesar Transon Simorangkir, Arifin Arifin

Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

\* Email: [wulanwindiarti@pelitabangsa.ac.id](mailto:wulanwindiarti@pelitabangsa.ac.id)

**Kutipan:** Windiarti, W., Simrangkir, J.C.T., & Arifin, A. (2026). Penyuluhan Hukum Bisnis Tentang Risiko Dan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Bagi Masyarakat Desa Mekarsari. *IMPACT: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisipliner*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.64421/jpmm.v1i1.81>

Articles Information	Abstract
<p><b>Received</b> : 01-01-2026</p> <p><b>Revised</b> : 10-01-2026</p> <p><b>Accepted</b> : 15-01-2026</p> <p><b>Published</b> : 30-01-2026</p>	<p>This community service activity was conducted in Mekarsari Village to improve public understanding of legal risks and legal protection in online buying and selling transactions, which are increasingly used in daily life. The objective of this program was to provide business law education regarding the rights and obligations of consumers and business actors, common legal risks such as fraud, breach of contract, non-conforming goods, and misuse of personal data, as well as dispute resolution mechanisms. The methods applied included legal counseling through lectures, interactive discussions, and simple case simulations relevant to the villagers' experiences. The results indicated an improvement in participants' awareness of the importance of keeping transaction evidence, selecting trusted platforms, and understanding complaint procedures and dispute resolution through both non-litigation and litigation channels. In conclusion, legal counseling was effective in enhancing legal awareness among the Mekarsari Village community, enabling safer and more responsible online transactions.</p> <p><b>Keywords:</b> Legal Counseling; Business Law; Online Transaction; Consumer Protection; Electronic Commerce</p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mekarsari sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online yang semakin marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi hukum bisnis terkait hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, bentuk risiko hukum yang sering terjadi seperti penipuan, wanprestasi, barang tidak sesuai, dan penyalahgunaan data pribadi, serta langkah penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang relevan dengan kondisi masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya menyimpan bukti transaksi, memilih platform terpercaya, serta memahami mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa baik secara non-litigasi maupun litigasi. Kesimpulan kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Mekarsari sehingga transaksi online dapat dilakukan secara lebih aman dan bertanggung jawab.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Penyuluhan Hukum; Hukum Bisnis; Jual Beli Online; Perlindungan Konsumen; Transaksi Elektronik.</p>



## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital melalui perdagangan elektronik (e-commerce). Transaksi jual beli online kini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga telah menjangkau masyarakat pedesaan. Kemudahan akses marketplace, media sosial, serta sistem pembayaran digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mengembangkan usaha kecil berbasis rumah tangga. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya kelompok konsumen yang belum memiliki literasi hukum bisnis yang memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta informasi yang benar dalam transaksi barang dan/atau jasa. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana hak tersebut dapat diterapkan dalam transaksi online yang memiliki karakteristik berbeda dengan transaksi langsung (Shidarta, 2018).

Transaksi jual beli online memiliki sejumlah risiko hukum yang lebih kompleks dibanding transaksi konvensional, seperti penipuan online, barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, wanprestasi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Risiko ini semakin meningkat karena sebagian besar transaksi dilakukan tanpa tatap muka dan sering kali hanya didasarkan pada komunikasi digital seperti chat atau pesan singkat yang rentan disalahgunakan. Permasalahan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang sah, namun membutuhkan pemahaman masyarakat mengenai aspek bukti elektronik, perlindungan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pada kenyataannya, banyak konsumen masih mengalami kesulitan ketika menghadapi sengketa jual beli online karena kurang memahami jalur hukum maupun prosedur pengaduan yang tersedia (Sutanto & Pratama, 2020).

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa yang mengalami peningkatan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan perangkat desa, ditemukan bahwa sebagian masyarakat Desa Mekarsari aktif melakukan transaksi online melalui marketplace maupun media sosial, baik sebagai pembeli maupun pelaku usaha kecil. Namun demikian, masyarakat masih sering mengalami permasalahan seperti barang yang tidak dikirim, barang yang tidak sesuai pesanan, penjual yang tidak bertanggung jawab, serta transaksi tanpa bukti yang kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan aktivitas ekonomi digital dengan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum yang seharusnya melekat dalam transaksi jual beli online. Minimnya literasi hukum bisnis juga menyebabkan masyarakat cenderung pasrah ketika mengalami kerugian, sehingga pelanggaran serupa berpotensi terus terjadi (Rahmawati & Hidayat, 2021).

Secara konseptual, perlindungan hukum dalam transaksi elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi, peningkatan

kesadaran hukum, serta pemahaman prosedur transaksi yang aman. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun jalur litigasi melalui gugatan perdata atau laporan pidana apabila terdapat unsur penipuan (Fuady, 2017). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya dipahami masyarakat desa, sehingga diperlukan program penyuluhan hukum yang sistematis sebagai bentuk intervensi edukatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum bisnis mengenai risiko dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online bagi masyarakat Desa Mekarsari. Program ini penting dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, mengenali bentuk-bentuk pelanggaran dalam transaksi online, serta mengetahui prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat Desa Mekarsari agar mampu melakukan transaksi online secara lebih aman, cermat, dan bertanggung jawab, serta mendorong terbentuknya budaya sadar hukum dalam aktivitas ekonomi digital. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital, serta mendukung perkembangan ekonomi masyarakat desa berbasis teknologi.

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk penyuluhan hukum bisnis dengan fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online. Metode pelaksanaan disusun secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi hasil kegiatan agar dapat dipahami serta berpotensi direplikasi pada masyarakat lain dengan karakteristik serupa.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan analisis kebutuhan di Desa Mekarsari. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang sering dialami masyarakat dalam transaksi online, termasuk bentuk penipuan, barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pengaduan. Data awal diperoleh melalui wawancara singkat dengan beberapa warga dan perangkat desa serta pengamatan langsung terhadap pola transaksi online yang sering dilakukan masyarakat.

Selanjutnya, kegiatan memasuki tahap perancangan program dengan menyusun materi penyuluhan berbasis kebutuhan masyarakat. Materi yang disusun meliputi konsep dasar transaksi elektronik, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, risiko hukum transaksi jual beli online, serta langkah perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa. Materi juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang sering terjadi dalam transaksi online agar peserta lebih mudah memahami konteks hukum secara praktis. Media pendukung yang digunakan berupa bahan presentasi, lembar ringkasan materi, serta simulasi kasus berbasis

skenario.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai regulasi dan prinsip hukum yang mengatur transaksi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan ketentuan transaksi digital. Diskusi interaktif dilakukan untuk menggali pengalaman peserta terkait transaksi online serta memberikan ruang tanya jawab mengenai permasalahan yang pernah mereka alami. Selanjutnya, simulasi kasus diterapkan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis persoalan jual beli online, mengenali bentuk wanprestasi atau penipuan, serta menentukan langkah penyelesaian sengketa yang sesuai.

Untuk mengukur efektivitas program, dilakukan tahap evaluasi kegiatan menggunakan pendekatan pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum penyuluhan dimulai untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai transaksi jual beli online dan perlindungan hukum konsumen. Setelah kegiatan penyuluhan selesai, peserta diberikan post-test dengan indikator pertanyaan yang serupa untuk melihat perubahan pemahaman. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui pengamatan partisipasi peserta selama diskusi serta umpan balik langsung dari peserta terkait materi yang dianggap paling bermanfaat. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai capaian kegiatan dan sebagai bahan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan.

Melalui metode tersebut, program pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Mekarsari secara terukur dan memberikan dampak nyata dalam membangun kesadaran hukum serta kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli online.

## **2.1. Pendekatan dan Jenis Aktivitas**

Pendekatan yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berbasis penyuluhan hukum, yang dipadukan dengan metode partisipatif melalui diskusi dan simulasi kasus. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Mekarsari bukan terletak pada keterbatasan akses teknologi, melainkan pada rendahnya pemahaman hukum bisnis terkait transaksi jual beli online, khususnya mengenai risiko penipuan, wanprestasi, serta mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen.

Pendekatan pelatihan (*training approach*) dilakukan melalui penyampaian materi hukum secara terstruktur menggunakan metode ceramah untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai regulasi yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli online. Materi disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga peserta memperoleh wawasan hukum yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dilakukan melalui diskusi interaktif dan studi kasus. Dalam sesi ini peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga dilibatkan untuk menceritakan pengalaman pribadi terkait transaksi online, mengidentifikasi

masalah yang dialami, serta bersama-sama menganalisis bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang lebih aman dan tepat dalam transaksi digital.

Selain itu, diterapkan pula pendekatan pendampingan sederhana melalui pemberian panduan praktis kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang harus dilakukan apabila mengalami sengketa transaksi online, seperti cara menyimpan bukti transaksi (chat, invoice, bukti transfer), penggunaan fitur komplain di marketplace, serta prosedur pengaduan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Pendekatan ini menjadi bentuk transfer pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kombinasi pendekatan pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan, program pengabdian ini diharapkan mampu memberikan perubahan nyata dalam peningkatan literasi hukum bisnis masyarakat Desa Mekarsari, sehingga mereka dapat melakukan transaksi jual beli online secara lebih aman, sadar hukum, dan terlindungi.

## **2.2. Lokasi dan Peserta**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mekarsari, yang merupakan salah satu wilayah pedesaan dengan aktivitas masyarakat yang mulai berkembang dalam penggunaan teknologi digital, khususnya dalam transaksi jual beli online melalui marketplace dan media sosial. Desa Mekarsari dipilih sebagai lokasi kegiatan karena berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan perangkat desa, ditemukan adanya peningkatan praktik transaksi online namun belum diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai risiko hukum dan perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan mengalami kerugian akibat penipuan, wanprestasi, barang tidak sesuai, serta permasalahan lain yang berkaitan dengan transaksi digital.

Peserta kegiatan terdiri dari masyarakat umum Desa Mekarsari yang aktif menggunakan layanan jual beli online, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha kecil atau UMKM. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak  $\pm 30$  orang, dengan karakteristik beragam, meliputi ibu rumah tangga, pemuda, serta pelaku usaha mikro yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk. Peserta dipilih berdasarkan rekomendasi pihak desa serta kesediaan masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hingga selesai.

Keterlibatan peserta dalam program dilakukan secara aktif melalui rangkaian kegiatan penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi kasus. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga diminta menyampaikan pengalaman transaksi online yang pernah dialami, mengidentifikasi risiko yang muncul, serta mendiskusikan langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat ditempuh. Dengan keterlibatan aktif tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih aplikatif serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Mekarsari dalam melakukan transaksi jual beli online secara aman dan bertanggung jawab.

### **2.3. Tahapan Implementasi**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, sesuai kebutuhan masyarakat Desa Mekarsari, serta memberikan dampak yang terukur dalam peningkatan pemahaman hukum bisnis terkait transaksi jual beli online.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan perangkat Desa Mekarsari untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan sekaligus menentukan waktu dan lokasi penyuluhan. Selain itu, dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi lapangan dan wawancara singkat dengan beberapa warga yang aktif melakukan transaksi jual beli online. Tahap persiapan juga mencakup penyusunan materi penyuluhan yang meliputi dasar hukum transaksi elektronik, perlindungan konsumen, risiko jual beli online, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Tim juga menyiapkan media pendukung berupa bahan presentasi, modul ringkas, serta contoh kasus yang relevan dengan kondisi masyarakat. Tahap persiapan ini berlangsung selama kurang lebih 1 minggu.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum bisnis yang dilaksanakan secara tatap muka di Desa Mekarsari. Strategi pelaksanaan menggunakan metode ceramah untuk penyampaian materi utama, dilanjutkan dengan diskusi interaktif guna menggali pengalaman peserta dan menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi online. Kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi kasus sederhana, sehingga peserta dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan apabila mengalami penipuan, wanprestasi, atau kerugian akibat transaksi digital. Pada tahap ini dilakukan pula evaluasi awal melalui pre-test dan evaluasi akhir melalui post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Tahap pelaksanaan berlangsung selama 1 hari, dengan durasi kegiatan sekitar 2–3 jam.

Tahap terakhir adalah tindak lanjut, yaitu kegiatan evaluasi hasil program dan penyusunan laporan pengabdian. Tim menganalisis hasil pre-test dan post-test serta menilai tingkat partisipasi peserta selama diskusi. Selain itu, dilakukan pemberian rekomendasi praktis kepada masyarakat dan perangkat desa berupa langkah-langkah pencegahan risiko transaksi online, seperti pentingnya menyimpan bukti transaksi, memilih platform terpercaya, serta memanfaatkan fitur pengaduan pada marketplace. Sebagai tindak lanjut keberlanjutan, tim juga mendorong perangkat desa untuk melakukan sosialisasi lanjutan melalui forum warga atau kegiatan desa. Tahap tindak lanjut ini berlangsung selama kurang lebih 1 minggu setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

Dengan tahapan yang terstruktur tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat berjalan secara efektif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Mekarsari, serta menjadi model program penyuluhan hukum yang dapat diterapkan pada wilayah lain dengan permasalahan serupa.

### **2.4. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengukur efektivitas program penyuluhan hukum bisnis serta mengetahui sejauh mana peningkatan

pemahaman masyarakat Desa Mekarsari terkait risiko dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar hasil kegiatan dapat diukur secara objektif serta memberikan gambaran dampak program secara menyeluruh.

Metode evaluasi utama yang digunakan adalah pra-uji (pre-test) dan pasca-uji (post-test). Pre-test diberikan kepada peserta sebelum penyampaian materi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban konsumen, bentuk risiko jual beli online, serta langkah penyelesaian sengketa. Setelah kegiatan penyuluhan selesai, peserta diberikan post-test dengan indikator pertanyaan yang serupa untuk mengetahui peningkatan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan. Perbandingan hasil pre-test dan post-test digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program dalam meningkatkan literasi hukum peserta.

Selain evaluasi melalui pre-test dan post-test, tim pengabdian juga melakukan observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Observasi dilakukan dengan memperhatikan tingkat keaktifan peserta dalam sesi diskusi, kemampuan peserta dalam merespon simulasi kasus, serta keterlibatan peserta dalam mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang dialami dalam transaksi online. Observasi ini digunakan untuk menilai apakah materi yang disampaikan dapat dipahami secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Evaluasi juga dilakukan melalui umpan balik peserta yang dikumpulkan secara lisan pada akhir kegiatan. Peserta diminta menyampaikan pendapat mengenai manfaat penyuluhan, materi yang paling relevan, serta kendala yang masih dirasakan dalam melakukan transaksi jual beli online. Umpan balik ini penting untuk menilai kepuasan peserta sekaligus menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan program serupa di masa mendatang.

Berdasarkan metode evaluasi tersebut, efektivitas program diukur melalui peningkatan skor post-test dibandingkan skor pre-test, tingkat partisipasi peserta selama kegiatan, serta respon positif peserta terhadap materi penyuluhan. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Mekarsari dalam melakukan transaksi jual beli online secara aman dan bertanggung jawab.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum bisnis tentang risiko dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online telah dilaksanakan di Desa Mekarsari sesuai dengan tahapan yang telah dirancang. Program ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, mengenali risiko hukum dalam transaksi digital, serta mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program berjalan efektif, ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat, meningkatnya pemahaman peserta, serta munculnya kesadaran untuk melakukan transaksi online secara

lebih hati-hati dan berbasis bukti.

### 3.1. Implementasi Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Pada awal kegiatan, peserta diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal terkait transaksi jual beli online dan perlindungan hukum konsumen. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi mengenai dasar hukum transaksi elektronik, perlindungan konsumen, bentuk risiko hukum yang sering terjadi, serta langkah pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Dalam sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan pengalaman mereka terkait transaksi online, terutama permasalahan barang tidak sesuai, penjual yang sulit dihubungi, keterlambatan pengiriman, dan kasus penipuan. Simulasi kasus juga dilakukan untuk melatih peserta dalam mengenali unsur wanprestasi, penipuan, serta langkah yang dapat ditempuh melalui mekanisme komplain marketplace, pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen, hingga jalur hukum.

Implementasi kegiatan berjalan lancar karena materi disampaikan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta menggunakan contoh kasus yang dekat dengan pengalaman peserta sehari-hari.


### 3.2. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta (Pre-test dan Post-test)

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Peserta yang sebelumnya belum memahami perbedaan antara wanprestasi dan penipuan, serta belum mengetahui bahwa bukti chat dan transaksi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti, mulai memahami aspek hukum dasar dalam transaksi digital. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari perbandingan hasil pre-test dan post-test berikut.

**Tabel 1.** Perbandingan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

No	Indikator Pemahaman Peserta	Sebelum Penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
1	Mengetahui risiko penipuan online	Rendah	Tinggi
2	Memahami hak konsumen dalam transaksi online	Rendah	Meningkat
3	Mengetahui kewajiban pelaku usaha	Rendah	Meningkat
4	Memahami pentingnya bukti transaksi (chat, invoice, transfer)	Sedang	Tinggi
5	Mengetahui mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa	Rendah	Meningkat

Adapun Grafik peningkatan pemahaman peserta berdasarkan hasil pre-test dan post-test pada kegiatan pengabdian masyarakat ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik peningkatan pemahaman peserta berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* pada kegiatan PkM

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum bisnis tentang risiko dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online di Desa Mekarsari telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko transaksi online, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, serta pentingnya menyimpan bukti transaksi sebagai dasar perlindungan hukum. Program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai langkah-langkah preventif dalam menghindari penipuan dan wanprestasi, serta memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat Desa Mekarsari sehingga transaksi jual beli online dapat dilakukan secara lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab. Ke depan, diperlukan program lanjutan berupa pendampingan praktis terkait penggunaan fitur perlindungan konsumen pada marketplace dan edukasi perlindungan data pribadi guna memperluas dampak keberlanjutan kegiatan serupa.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lurah Desa Mekarsari, Ibu Linda Ekawati beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan, izin, dan fasilitasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Mekarsari yang telah berpartisipasi aktif sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum bisnis. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus/lembaga yang telah memberikan dukungan moral dan administratif dalam pelaksanaan program pengabdian ini, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D., & Sari, N. (2020). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online melalui marketplace. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 156–168.
- Astuti, R., & Haryanto, T. (2021). Peran literasi digital dalam meningkatkan keamanan transaksi e-commerce masyarakat. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 45–53.
- Azizah, N., & Pramono, A. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 421–432.
- Dewi, S. P., & Anwar, M. (2022). Analisis perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 1–12.
- Fauzi, M., & Hidayah, R. (2020). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam praktik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 519–535.
- Harahap, A. S., & Lubis, M. A. (2021). Perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan transaksi jual beli online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 112–125.
- Hidayat, A., & Nugroho, B. S. (2020). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 145–158.
- Iskandar, R., & Wulandari, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi kejahatan siber penipuan online. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 497–510.
- Kurniawan, D., & Putri, R. (2020). Keabsahan alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa transaksi online. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 55–66.
- Lestari, S., & Maulana, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat wanprestasi dalam transaksi online. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 25–39.
- Nugraha, R., & Pratiwi, D. (2019). Tanggung jawab marketplace dalam perlindungan konsumen transaksi elektronik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 241–260.
- Prasetyo, A., & Putra, R. S. (2021). Urgensi edukasi perlindungan konsumen dalam transaksi online bagi masyarakat pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 5(2), 78–86.
- Putri, A. D., & Rahman, F. (2020). Aspek hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli online di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(1), 88–101.
- Raharjo, B., & Handayani, N. (2021). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 275–292.

- Saputra, E., & Nuraini, H. (2022). Penguatan literasi hukum transaksi digital melalui penyuluhan pada masyarakat desa. *Jurnal Abdimas Hukum*, 2(1), 14–25.
- Siregar, M., & Hidayatullah, A. (2020). Penegakan hukum tindak pidana penipuan online berdasarkan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 610–628.
- Suhartono, A., & Pramudya, A. (2021). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik melalui sistem pembayaran digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–15.
- Wahyuni, S., & Prabowo, A. (2019). Urgensi perlindungan data pribadi dalam transaksi digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 210–225.
- Yulianto, A., & Wibowo, T. (2023). Perlindungan konsumen dalam transaksi online berbasis marketplace: Studi yuridis normatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 77–91.